



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Badri bin Rusminto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan II Batu Lapan, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Rika binti Julkipli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kecik, Desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 23 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor 940/Pdt.G/2018/PA.Stb., pada tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/28/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda Sari, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga Termohon selalu mengikuti kemana orang tua Termohon pergi dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Badri bin Rusminto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika binti Julkipli) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 940/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/28/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Erwin bin H. Ramli dan Salman bin Ruslan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwin bin H. Ramli

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan II Batu Lapan, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Kecil, Desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon, dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2017 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2017 yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling jawab menjawab dengan suara keras, dan saksi tidak ingat lagi apa yang diucapkan Pemohon dengan Termohon saat bertengkar;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya yaitu di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut terjadi di hadapan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon setelah kepergiannya, tetapi Termohon tidak mau lagi diajak Pemohon kembali bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah teman Pemohon, orang tua Termohon, serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Salman bin Ruslan.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan II Batu Lapan, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Kecil, Desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon, dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2017 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2017;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling jawab menjawab dengan suara

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, gara-gara masalah anak tetapi aksi tidak ingat lagi apa yang diucapkan Pemohon dengan Termohon saat bertengkar;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya yaitu di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saat itu saksi sedang berada di rumah kediaman bersamanya, pertengkaran tersebut terjadi di hadapan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon setelah kepergiannya, tetapi Termohon tidak mau lagi diajak Pemohon kembali bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, orang tua Termohon, serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 940/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Erwin bin H. Ramli dan Salman bin Ruslan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Erwin bin H. Ramli, telah menerangkan di persidangan bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon dan kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, keterangan mana didasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksi dengar sendiri;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Salman bin Ruslan telah menerangkan di persidangan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon, kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, keterangan mana didasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksi dengar sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yaitu Erwin bin H. Ramli dan Salman bin Ruslan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Erwin bin H. Ramli, ternyata saksi mengetahui tentang apa yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Salman bin Ruslan, ternyata saksi tersebut juga mengetahui tentang apa yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yang telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi terus menerus dan telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Badri bin Rusminto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika binti Julkipli) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 680.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 940/Pdt.G/2018/PA.Stb.